

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999  
TERHADAP SEWA TV KABEL DAN WIFI BERLANGGANAN  
MNC PLAY MEDIA DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muli'atul Chiftiyah**

**NIM. C02215049**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Muli'atul Chiftiyah

NIM : C02215049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999  
Terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan  
MNC Play Media di Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Muli'atul Chiftiyah

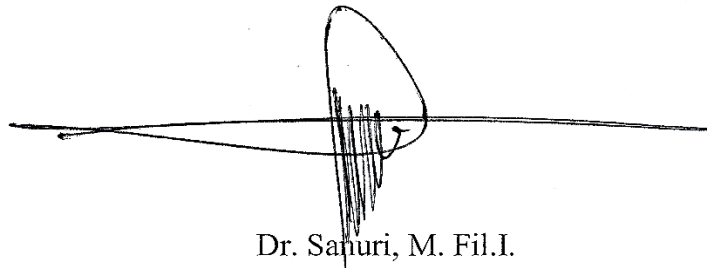
NIM. C02215066

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muli'atul Chiftiyah NIM.C02215049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2019

Pembimbing,



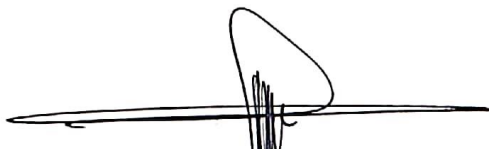
Dr. Sanuri, M. Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muli'atul Chiftiyah NIM. C02215049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

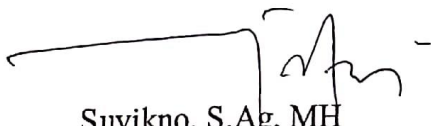
Penguji I,

  
Dr. Sarwiri, M.Fil.I  
NIP. 197601212007101001

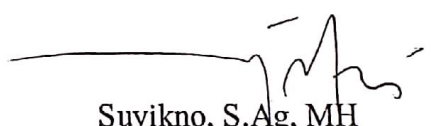
Penguji II,

  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

  
Suyikno, S.Ag, MH  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

  
Suyikno, S.Ag, MH  
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 5 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MULPATUL CHIFTIYAH  
NIM : C902215049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [muliatulcc@gmail.com](mailto:muliatulcc@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP SEWA TV  
KABEL DAN WIFI BERLANGGANAN MNC PLAY MEDIA DI SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2019

Penulis

(Muli'atul Chiftiyah)



## DAFTAR ISI

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                            | Halaman |
| SAMPUL DALAM .....                                                                         | i       |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                  | ii      |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                               | iii     |
| PENGESAHAN .....                                                                           | iv      |
| ABSTRAK .....                                                                              | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                       | vi      |
| DAFTAR ISI .....                                                                           | viii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                         | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                        | xii     |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                                                 | xiii    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                    | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                             | 1       |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                                  | 7       |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                   | 8       |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                     | 9       |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                 | 11      |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....                                                         | 12      |
| G. Definisi Operasional.....                                                               | 13      |
| H. Metode Penelitian .....                                                                 | 14      |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                                             | 20      |
| BAB II KONSEP <i>IJĀRAH</i> DAN UU NO. 8 TAHUN 1999<br>TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ..... | 22      |
| A. Konsep <i>Ijārah</i> .....                                                              | 22      |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....                                                          | 22      |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....                                                         | 25      |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....                                                    | 28      |
| 4. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....                                                         | 30      |









## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia pasti setiap orang memiliki keperluan terhadap orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi terhadap sesama hampir dalam setiap hal. Oleh sebab itu manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Adanya keperluan dan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lain akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban manusia tersebut harus dipenuhi.

Interaksi ini dalam Islam juga sudah diatur atas dasar keadilan, semua manusia pada prinsipnya sama, yang membedakan hanya amal dan perbuatan serta balasan yang diterima. Balasan baik hanya akan diterima jika berbuat baik dan balasan buruk akan diterima jika perbuatannya buruk.

Manusia satu dengan manusia lain saling berinteraksi karena keduanya saling melibatkan diri satu sama lain. Berinteraksi kepada orang lain ini disebut *mu'āmalah*, arti *mu'āmalah* menurut Idris Ahmad adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup> Dalam hal ini dari interaksi manusia dapat terjadi transaksi jika adanya

<sup>1</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

Kebutuhan manusia sangat tidak terbatas sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas. Hal tersebut bukan konsep Islam, karena dalam konsep Islam sudah jelas bahwa kebutuhan manusia terbatas. Namun karena nafsunya yang begitu besar sehingga manusia menginginkan segalanya untuk mempermudah segala kegiatan yang dilakukan. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat untuk mendukung segala aspek kebutuhan instansi perusahaan. Salah satunya yaitu layanan sewa, arti sewa sendiri merupakan setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain berupa benda, yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan hanya dapat mengambil manfaatnya saja. Produksinya bisa terikat pada suatu produk fisik.<sup>2</sup> Jika dikaitkan dengan konsep *fiqh mu'amalah* yaitu masuk kedalam akad *ijārah*.

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam Bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>3</sup> *Al-ijārah* merupakan akad yang menjadi objek transaksi adalah kemanfaatan objek tersebut ketika adanya seorang penyewa suatu objek dengan seorang menyewakan suatu objek melakukan suatu akad. Ketika penyewa telah

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 114.



Layanan sewa TV Kabel dan Wifi yang disediakan oleh MNC Play Media terdapat adanya manfaat yang dapat diambil oleh pelanggan. Dalam Islam hal ini disebut *ijārah bil manfa'ah*. Manfaat bukan hanya berbentuk seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai), bukan hanya berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit, dan tukang binatu. Namun manfaat juga dapat berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang mencurahkan tenaga seperti pekerja.<sup>7</sup>

Tujuan dari akad *ijārah* sendiri ialah memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh dan dengan opsi untuk memiliki pada kemudian hari.<sup>8</sup> Jadi kepada pelaku usaha sudah seharusnya memberikan fasilitas yang sebagai mestinya kepada pelanggan agar kepercayaan pelanggan terhadap sewa yang diberikan semakin meningkat. Jika pelaku telah mendapat kepercayaan dari pelanggan karena produk yang diberikan sesuai mutu dan lebih baik dibandingkan yang lain walaupun harganya lebih mahal, pelanggan tetap akan memilih yang terbaik. Oleh sebab itu pelaku usaha harus tetap menjaga dan mengembangkan agar pelanggan bertambah terus atas kepercayaannya.

<sup>7</sup> Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'ruf, 1996), 15.

8 Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 336.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Ayat ini menegaskan pada bagian saling memaka harta sesamamu kecuali dengan perniagaan suka sama suka. Ayat tersebut seakan-akan Allah berfirman: Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

[illegible]

sewa karena terjadi beberapa masalah yang, maka dalam hal ini sama dengan memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*.

Kekecewaan pelanggan terhadap apa yang dilakukan oleh layanan sewa karena merasa dirugikan maka timbul adanya unsur ketidak relaan atas apa yang telah diberikan oleh pelaku usaha terhadap pelanggan. Berdasarkan hal tersebut maka yang terjadi ialah hak-hak pelanggan tidak terpenuhi.

Semakin banyaknya pengguna Wifi dan juga TV kabel oleh masyarakat maka permasalahan yang terjadi juga semakin banyak. Diantaranya yaitu kejadian pada saat berlangsungnya sewa. Objek pada sewa tersebut mengalami gangguan dengan tanda yaitu jaringan mengalami los berwarna merah. Kejadian tersebut kerap sering terjadi. Penyewa merasa kecewa akan apa yang terjadi terhadap pelayanan yang ia dapatkan. Rasa tanggung jawab akan sebuah resiko yang telah terjadi adalah hal yang baik jika kita dapat memahami kesalahan yang diperbuat atau kekecewaan yang kita lakukan terhadap pihak lain, sebagaimana terdapat dalam firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ<sup>٢٨</sup>

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”  
(Q.S. *al-Muddaththir*: 38).<sup>11</sup>

Salah satu faktor rendahnya tingkat kesadaran hukum para pelanggan untuk mempertahankan hak-haknya adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Ditambah dengan rasa tidak yakin bahwa melalui Undang-Undang perlindungan konsumen hak-hak mereka yang dilanggar dapat dipulihkan.

<sup>11</sup> M. Abdul Ghofar, *Al- Qur'an dan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2017), 184.

Padahal sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas.

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlindungan kepada konsumen tetap tidak boleh mematikan pelaku usaha. Oleh karenanya perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha.<sup>12</sup>

Melihat dari permasalahan di atas maka penulis akan menganalisa praktik Sewa TV Kabel dan Wifi MNC Play Media Surabaya agar kenyamanan atas sewa yang diberikan kepada pelanggan terpenuhi dengan baik sesuai Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian skripsi **“Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan MNC Play Media di Surabaya”**.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan untuk melakukan penelitian Terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media Di Surabaya, yaitu sebagai berikut:

1. Promosi yang dilakukan Sales Marketing MNC Play Media di Surabaya untuk menarik pelanggan.

<sup>12</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), 5.





kamar kos. Namun yang penyewa merasa tidak sebanding antara *ujrah* dan manfaat dari sewa kos. Penelitian di atas menggunakan teori *ijārah*.<sup>14</sup>

**Kedua**, Achmad Fatchul Bari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-Menyewa Mobil Secara Sepihak di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya, pada tahun 2016 (Universitas Islam Sunan Ampel). Masalah yang terjadi yaitu mengenai batas waktu sewa yang hanya dilakukan secara sepihak yaitu adanya perpanjangan sewa tidak dijelaskan pada saat melakukan akad. Menurut penulis menganalisis bahwa hal tersebut tidak ada kerelaan dari salah satu pihak yaitu pihak penyewa yang merasakan dirugikan atas hal tersebut. Penelitian di atas menggunakan teori *ijārah* dalam hukum Islam<sup>15</sup>

**Ketiga,** Moch Cholil Nawawi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet dengan sistem paket studi kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo”, pada tahun 2016 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Masalah yang terjadi pada penelitian tersebut yaitu mengenai batas waktu sewa-menyewa pada sistem paket internet di warnet. Durasi waktu dalam akad otomatis berhenti saat pergantian jam walaupun belum habis waktu penggunaannya. Penulis menyimpulkan bahwa salah satu rukun sewa yaitu *ijāb* dan *qabūl* dalam masalah di atas tidak diperbolehkan dikarenakan

<sup>14</sup> Abd. Rahman Arief, “Analisis Hukum Islam terhadap dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad sewa kamar (Kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya” (Skripsi — Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

<sup>15</sup> Achmad Fatchul Bari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-Menyewa Mobil Secara Sepihak Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya" (Skripsi — Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2016)



Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar kegunaannya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan, khususnya mengenai praktik terhadap *ijārah* dalam analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999.
- b. Sebagai sarana agar mempermudah penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik sewa dalam suatu akad.

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan informasi kepada Pemilik sewa berlangganan agar memberikan layanan terbaik kepada pelanggan begitupun sebaliknya terhadap pelanggan.
- b. Diharapkan penelitian tersebut terdapat penyelesaian apabila terjadi masalah dengan *fiqh mu'āmalah* khususnya mengenai *ijārah*.







a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survey di lapangan yang berkaitan langsung dengan perilaku masyarakat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara kepada pihak yang ada keterkaitan dengan penelitian, diantaranya yaitu:

- 1) Sales Marketing MNC Play Media di Surabaya (Alfian Ocmannisa Arifin), diperoleh data tentang praktik sewa TV Kabel dan Wifi, serta kompensasi jika terjadi adanya gangguan.
- 2) Teknisi MNC Play media di Surabaya (Eko Suprayitno), diperoleh data tentang latar belakang terjadinya gangguan pada TV Kabel dan Wifi.
- 3) Pelanggan (a) Rosa Amalia; (b) Novalinda; (c) Amanda Andani; (d) Yesaya Ardirianto; (e) Ahmad Winoto; (f) Happy Chrisetia, diperoleh informasi tentang gangguan yang terjadi pada saat sewa TV Kabel dan Wifi

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>21</sup> Baik dari artikel, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk memberi penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa

<sup>20</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.

<sup>21</sup> Ibid.





- b. *Organizing* yaitu proses penyusunan data dan sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini penulis menyusun data yang diperoleh berupa hasil wawancara terkait objek yang diteliti, sehingga bisa sesuai rumusan masalah yang ada.
  - c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang telah diperoleh saat penelitian agar mendapat kebenaran yang ditemukan sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang ada dengan mengambil dari teori *ijārah* dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Teknik analisis data

Menganalisis data yang telah diperoleh saat penelitian, data yang telah terkumpul di analisis menggunakan 2 metode analisis yaitu pertama dengan analisis Deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang terkumpul. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik layanan Sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media di Surabaya.

Setelah menganalisis dengan cara deskriptif selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara induktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yaitu

<sup>25</sup> Consuelo G. Selvilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

penerapan sistem *ijārah* dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian digunakan untuk menganalisis data tentang praktik terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media di Surabaya.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian oleh penulis Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan MNC Play Media di Surabaya, agar penelitian dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka perlu menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dimana membahas permasalahan yang berbeda namun keterkaitan, secara rinci sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dan hasil penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori, bab ini memuat tentang Akad *Ijārah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalamnya akan dijelaskan yaitu konsep *ijārah* diantaranya pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*, Pengembalian Barang Sewaan akad *ijārah*. Kemudian penjelasan mengenai UU No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak

dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Bab ketiga yaitu penyajian data, bab ini berisi tentang Praktik Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan MNC Play Media di Surabaya, yaitu diantaranya mengenai Profil MNC Play Media Surabaya, strategi pemasaran, kelebihan dan kekurangan, praktik sewa berlangganan dengan sub bab tata cara sewa, pendapat penyewa saat terjadi gangguan, latar belakang terjadinya gangguan.

Bab keempat yaitu berisi tentang Analisis terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan MNC Play Media di Surabaya, diantaranya menjelaskan dari segi hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *ijārah* dalam Sewa TV Kabel dan Wifi MNC Play Media Surabaya. Serta menganalisis praktik dari konsumen dengan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap sewa.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari masalah disertai saran-saran. Dalam bab akhir ini dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai mana yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti. Serta dapat berguna untuk pembaca.

## BAB II

## KONSEP *IJĀRAH* DAN

## UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

### A. Konsep *Ijārah*

## 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. *Ijārah* juga dapat diartikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>1</sup>

Menurut pengertian syara', *al-ijārah* ialah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).<sup>2</sup> Menurut Kitab UU Hukum Perdata sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>3</sup>

Beberapa ulama mendefinisikan *ijārah*, sebagai berikut Menurut Sayyid Sabiq, dalam *fiqhsunnah* mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), 247.

<sup>2</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 381.

Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, memberikan definisikan *ijārah* adalah: “memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”. Menurut Amir Syarifuddin al- *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah* al'ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah* ad-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut al- *ijārah*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), 277.

[illegible]

yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>6</sup>

belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Setiap manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. *Ijārah* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dua manusia untuk dapat menolong satu sama lain, serta dengan adanya aktivitas *ijārah* tersebut dapat meringankan suatu aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia.

Setiap benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak mengurangi keutuhan benda tersebut, maka ia bisa disewakan. Karena *ijārah* adalah kebutuhan untuk memenuhi hajat manusia yang beberapa kali diperlukan. Namun adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya yang tidak sepakat atas legalnya akad *ijārah* yaitu Abu Bakar al-Asham, Islamil bin Ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasani, an Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang dikarenakan *ijārah* menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit.<sup>10</sup> Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya.

Namun berbeda dengan kalangan jumbuh ulama, mereka sepakat atas legalnya akad *ijārah* serta banyak ayat yang dapat dijadikan argument akan kebolehan *ijārah* tersebut.

<sup>9</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyas, 2017), 188.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5* ..., 385.





ada beberapa mereka yang berpendapat berbeda, hal tersebut tidak dianggap.<sup>15</sup>

#### d. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum Asal dari sesuatu (*mu’āmalah*) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakhrukannya atau mengharamkannya)”.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *ijāb dan qabūl*, yaitu dengan lafal *ijārah, isti'jar, iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat.<sup>17</sup> Rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. *'Aqīdan* (Dua orang yang berakad) <sup>18</sup>

Pihak pertama *Mu'jīr/Mu'ajjīr* merupakan orang yang memberikan sewaan kepada penyewa berupa barang yang dapat dimanfaatkan. Dan Pihak kedua *Musta'jīr* merupakan orang yang menyewa barang dari penyewa. Syarat dua orang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia *baligh* seperti *mummayyiz* namun

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 117.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* ..., 284.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5...*, 387.

<sup>18</sup> Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq , *Fiqh Muamalat ...*, 278.







keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab hambali berpendapat *ijārah* berakhir maka penyewa harus melepaskan barang yang disewa dan tidak ada kepastian mengembalikannya untuk menyerah terimakan seperti barang titipan.<sup>23</sup> Ada pendapat lain yaitu jika setelah berakhir masa *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggungnya.

## B. UU No. 8 Tahun 1998 Perlindungan Konsumen

## 1. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution, merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif beliau mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.<sup>24</sup> Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.

Perlindungan konsumen menurut *Business English Dictionary* adalah *protectin consumer against unfair or illegal traders*. Perlindungan

<sup>23</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...*, 123.

<sup>24</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014), 5.

konsumen juga dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan kosumen itu sendiri.<sup>25</sup>

Hukum perlindungan Konsumen dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal ini senantiasa bersifat mengatur masalah serta hubungan antara satu sama atau para pihak untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan jika terdapat dimana kondisi para pihak terjadi permasalahan atau hubungan hukum dalam masyarakat tidak seimbang.<sup>29</sup>

### a. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur masalah asas-asas dan kaidah mengenai keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Masalah tersebut terdapat dalam Pasal 2 UUPK menyatakan perlindungan konsumen berdasarkan 5 asas.<sup>30</sup>

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan kelima asas tersebut diselenggarakan sebagai tujuan usaha bersama yang relevan dalam pembangunan nasional diantara asas-asas tersebut ialah:

### 1) Asas Manfaat

<sup>28</sup> Ibid., 51.

<sup>29</sup> Ibid., 52.

<sup>30</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), 28.

Mengamankan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen oleh sebab itu harus dapat memberikan kemanfaatan sebesar mungkin untuk kepentingan pelaku usaha serta konsumen secara menyeluruh.

## 2) Asas Keadilan

Seluruh rakyat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku agar dapat melaksanakan kewajiban secara adil dan memperoleh haknya.

### 3) Asas Keseimbangan

Memberikan kepada konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah keseimbangan dalam arti materiil dan spiritual. Pemerintahan dalam asas kesimbangan ini tidak dilihat dalam hubungan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. namun lebih kepada pembatasan dalam bentuk kebijakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Memberi jaminan rasa aman dan keselamatan dalam hal pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi kepada konsumen.

## 5) Asas Kepastian Hukum

Pelaku usaha dan konsumen dalam hal kepastian hukum dimaksudkan agar menaati hukum, mendapatkan keadilan dalam



Perlindungan konsumen dalam hal melindungi bukan hanya sekedar fisik namun juga bersifat abstrak dalam perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen itu sendiri. Dalam pasal 4 UUPK telah dijelaskan hak-hak konsumen yaitu antara lain:

- [illegible]





- f. Memberikan kepada konsumen ganti rugi atau penggantian berupa kompensasi atas barang atau jasa yang menyebabkan kerugian pada saat pemanfaatan, penggunaan, dan pemakaian yang telah diperdagangkan.
- g. Memberikan kepada konsumen ganti rugi atau penggantian berupa kompensasi jika barang atau jasa pada saat perjanjian tidak sesuai.<sup>35</sup>

## 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 19 Bab IV telah menjelaskan prinsip tanggung jawab. Sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu sebagai berikut.

- a. Pertanggung jawaban pelaku usaha dengan memberi ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, serta mengkonsumsi barang atau jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.
- b. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tentang masalah ganti rugi yaitu berupa penggantian sejumlah nilai barang atau jasa serta harus sejenis, atau dapat berupa pembelian uang, perawatan kesehatan atau santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tenggang waktu dalam pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemberian dalam ganti rugi tidak harus adanya kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas dalam adanya unsur kesalahan.

<sup>35</sup> Ibid., 43.



# PRAKTIK SEWA TV KABEL DAN WIFI BERLANGGANAN MNC PLAY MEDIA DI SURABAYA

## 1. Sejarah MNC Play Media

MNC Play Media Hadir di Jawa Timur bulan Agustus sejak tahun 2014 tepatnya melalui kehadiran di kota Surabaya.<sup>2</sup> Layanan MNC Play telah tersedia sebanyak lebih dari 55.000 rumah dan hal tersebut hampir berada diseluruh area Surabaya yang dapat terjangkau layanan. Area tersebut diantaranya yaitu area Wiyung, Tenggilis Mejoyo, Rungkut serta daerah Surabaya lainnya. Sekitar 35% rumah sudah aktif berlangganan

<sup>2</sup> Alfian Ocmannisa (Sales MNC Play Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2019.

MNC Play, pelanggan aktif MNC Play tidak hanya dari daerah perumahan, namun juga perusahaan besar dan skala menengah.<sup>3</sup>

Pengguna mempercayakan berlangganan kepada MNC Play hal ini dikarenakan layanan produk yang mudah terjangkau, lengkap, dan cepat. MNC Play juga sudah terdapat ketersediaannya yang telah memperlebar produknya di beberapa saluran seperti Hartono Elektronik, dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang signifikan dirasakan dari sejumlah pelanggan MNC Play hal tersebut terjadi dikarenakan keterjangkauan harga yang ditawarkan dan juga inovasi dari produk-produk MNC Play. Pelanggan MNC Play Media saat ini dapat menikmati tayangan yang disediakan berupa tayangan TV Premium dari perangkat bergerak (*gadget*) tanpa biaya tambahan. MNC play juga menyediakan layanan *Video on Demand* dengan pilihan kategori atau *genre* yang beragam.

Selain dari sisi produk dan strategi penjualan, MNC Play Media juga aktif dalam memperkenalkan produknya dalam berbagai *event* untuk kerjasama dalam mendukung acara-acara musik skala nasional maupun internasional. Kerja sama lain yang dilakukan MNC Play Media yaitu memberikan *value added* kepada para pelanggan aktif untuk diferensiasi dalam menghadapi persaingan industri yaitu melalui kerjasama dengan *cobranding* dan *partnership* dengan beberapa *partner* diantaranya seperti Bank Mandiri, BNI, Permata Bank, BCA dengan biaya berlangganan beserta diskon sebesar 50%. Serta melakukan kerja sama dengan produk

<sup>3</sup> Ibid.,.

## 2. Visi dan Misi

a. Visi

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten, supaya dapat menjadi nilai tambah bagi para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Memaksimalkan sinergi diantara unit usaha dalam group.

[illegible]





## B. Strategi Pemasaran MNC Play Media di Surabaya

## 1. Produk

a. *Internet only (wifi)*

Layanan internet dengan kecepatan tinggi yang dapat dinikmati di rumah. Koneksi dalam internet tercepat dengan 100% berbahan kabel serat optik. Jaringan serat optic tersebut murni sampai dapat kerumah, dan dapat memberikan koneksi stabil dan konstan pada internet, serta kecepatan bagaikan kecepatan cahaya.

*b. Bundling* dengan TV Kabel

Fitur canggih dalam menonton TV dengan memberikan pengalaman baru. Dapat menjadikan saluran TV berdasarkan permintaan, terdapat aplikasi dalam TV yang interaktif, jaringan video *recording*, serta waktu yang dapat digeser.<sup>7</sup>

*c. New Media Interactive*

Layanan MNC Play yang memungkinkan agar dapat diperluas, pembeda dengan lainnya. Dengan beberapa fitur yang dapat memudahkan serta meningkatkan kehidupan seperti *Home Automation, Home Securities Interactive, Home Shopping* dan *Game on-line*.

*d. Telephone Crystal Clear*

<sup>7</sup> Alfian Ocmannisa (Sales MNC Play Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2019.



Gambar 3.4  
Jenis Tayangan (*Channel*) MNC Play Media



b.

Tabel 3.5  
Biaya Sewa Wifi Perbulan.

| Paket Sewa Wifi | Harga           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | Residential     | Soho            |
| 20 Mbps         | Rp. 390.500.-   | Rp. 470.500.-   |
| 30 Mbps         | Rp. 490.500.-   | Rp. 710.500.-   |
| 50 Mbps         | Rp. 720.500.-   | Rp. 1.194.000.- |
| 70 Mbps         | Rp. 1.020.000.- | Rp. 1.589.000.- |

Sumber : Brosur Sales MNC Play Media Surabaya

### 3. Promosi

Promosi yang dilakukan MNC Play Media di Surabaya yaitu lebih ke *soft selling* melalui *share* pengalaman menarik selama berlangganann membandingkan harga dan nilai produk dengan kompetitor lain. MNC Play Media juga mempromosikan melalui media sosial dan website MNC Play Media. Serta promosi dilakukan melalui sales dari MNC play Media Surabaya dengan melakukan kunjungan langsung *door to door* ke area yang

telah tercover jaringan MNC Play. Harga yang ditawarkan saat promosi juga sangat beragam, hal tersebut menjadikan para pengguna tertarik untuk berlangganan di MNC Play Media Surabaya.<sup>9</sup>



- d. Sales MNC Play Media meminta KTP/SIM dan Nomor yang bisa dihubungi ke pelanggan guna untuk mendaftarkan pelanggan ke bagian MNC Play Media Cabang Surabaya.<sup>12</sup>
  - e. Pelanggan menunggu kabar dari pusat untuk waktu pemasangan.
  - f. Pelanggan dihubungi oleh kantor pusat memastikan kembali data pelanggan. Bahwa data sudah benar serta menentukan tempat dan waktu pemasangan.
  - g. Setelah dilakukan pemasangan perangkat yang disewakan kepada pelanggan. Kemudian memberikan bukti formulir anggota kepada pelanggan serta ID pelanggan sebagai kode pembayaran.
  - h. Pelanggan dapat melakukan pembayaran di minimarket maupun di berbagai Bank/ATM terdekat paling lama 3 hari setelah dilakukan pemasangan.<sup>13</sup>
2. Pendapat para pelanggan mengenai gangguan layanan MNC Play Media saat berlangganan.

Tabel 3.7  
Profil Pelanggan

| No. | Nama Pelanggan             | Wilayah Pelanggan | Lama Berlangganan       | Biaya Bulanan Berlangganan |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Rosa Amalia. <sup>14</sup> | Nginden           | 2 tahun dari tahun 2017 | Rp. 239.000,-              |
| 2.  | Novalinda. <sup>15</sup>   | Wonokromo         | 1 tahun dari tahun 2018 | Rp. 219.000,-              |

<sup>12</sup> Alfian Ocmannisa (Sales MNC Play Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2019.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Rosa Amalia (Pelanggan), *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2019

<sup>15</sup> Novalinda (Pelanggan), *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2019.





tidak dapat menyala sehingga TV kabel dan Wifi mati. Hal tersebut sering terjadi jika peletakan kabel memang ditempat-tempat yang terselip.<sup>20</sup>

b. Terlepasnya Kabel yang Terpasang pada Tiang

Terlepasnya kabel tersebut biasanya dikarenakan adanya pelanggan baru yang melakukan pemasangan kabel di tiang. Karena jumlah lubang yang tersedia untuk kabel tidak sesuai dan akhirnya kabel tersebut terlepas, sehingga terjadi gangguan dan terputusnya jaringan internet yang menyebabkan TV Kabel dan Wifi mengalami gangguan. Untuk memperbaikannya biasanya perlu pemidahan alat di tiang yang berbeda.

### c. Masalah Teknis

Beberapa wilayah tiba-tiba harus dilakukan perbaikan jaringan karena adanya kendala teknis pengoprasionalan yang masih dikoordinasikan kepada pemerintah kota Surabaya. Biasanya terjadi akibat pemotongan kabel jaringan telekomunikasi (*fiber optik*) yang dilakukan oleh pemerintah kota tanpa pemberitahuan kepada pihak MNC Play Surabaya. Hal tersebut menyebabkan gangguan pada internet yang tidak dapat terhubung ke jaringan.

<sup>20</sup> Eko Suprayitno (Teknisi MNC Play Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2019.



**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SEWA TV KABEL DAN WIFI  
BERLANGGANAN MNC PLAY MEDIA DI SURABAYA**

Dalam *bermu'āmalah* selalu terdapat akad didalamnya. Sewa menyewa merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang memerlukan akad. Sewa menyewa dalam *mu'āmalah* biasa disebut dengan *ijārah* yang merupakan perjanjian atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>1</sup>

Namun Dari hasil penelitian juga telah diperoleh, tentang sewa menyewa TV Kabel dan Wifi yang telah dibahas dalam bab III terdapat adanya

[illegible]

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Sesuai dengan firman Allah yang tercantum diatas, menjelaskan bahwa melarang kita sebagai sesama manusia untuk saling merugikan hak-hak satu sama lain serta Allah melarang manusia yang berada di muka bumi untuk membuat kerusakan didalamnya. Dari penjelasan yang terkait mengenai sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media di Surabaya.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 586.

Gangguan-gangguan yang menyebabkan kemanfaatan sewa tidak dapat digunakan tersebut terjadi karena kabel penyambung putus, terlepasnya kabel yang terpasang di tiang, Masalah Teknis, Kerusakan alat TV Kabel dan Wifi. Kejadian tersebut di luar kemauan dan kemampuan pihak MNC Play Media. Karena pada dasarnya pihak pemilik sewa tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Pelayananpun ketika saat terjadinya gangguan sudah cukup baik karena pihak pemilik sewa MNC Play Media mampu menangani gangguan yang terjadi. Setelah pihak pelanggan menghubungi pihak pemilik sewa saat terjadi gangguan pada objek sewa yang tidak dapat digunakan. Maka penulis menyimpulkan bahwa pihak MNC Play Media bukan termasuk pihak yang zalim dimana dengan sengaja ingin merugikan pihak lain.

[illegible]

a. Berakal dan *Baligh*.

b. *'An-taradin* (suka sama suka)

Hal tersebut sesuai dalam al-Quran Surat *al-Nisā'* ayat 29 Allah berfirman:

[illegible]

2. Dari objek sewa-menyewa

a. Objek akad *ijārah* mempunyai manfaat (tidak digunakan untuk merusak). objek sewa dalam TV Kabel dan Wifi yaitu tayangan dan internet yang bermanfaat bagi *musta'jir*

c. Manfaat dapat dipenuhi secara hakiki. Objek sewa dapat dipenuhi secara hakiki oleh kedua orang berakad. Yaitu pihak MNC Play Media dan Pelanggan.

[illegible]

- d. Objek akad *ijārah* merupakan milik *mu'jīr* ataupun atau atas kuasa pemiliknya. Tayangan dan juga internet sepenuhnya adalah milik *mu'jīr* sendiri.
- e. Objek akad dapat diserahkan terimakan kepada *musta'jīr* baik manfaat maupun bendanya dan langsung dapat dipergunakan.<sup>5</sup> Praktik yang dilakukan saat sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media Surabaya. Objek sewa yaitu berupa tayangan dan internet. Pada awal transaksi objek belum ada, namun pelanggan diberikan ciri-ciri atau gambaran dari pihak MNC Play Media mengenai objek barang yang akan disewa seperti: mengenai jumlah tayangan (*channel*), kualitas internet, serta mengenai harga dalam sewa. Tayangan dan internet memang diserahkan belakangan pada saat pemasangan. Hal tersebut termasuk kedalam objek yang *maushuf* yaitu menyebutkan kriteria dan gambarnya saja mengenai objek sewa yang ada dalam akad.
- f. Objek akad *ijārah* tidak cacat. Dalam praktiknya, sering sekali tayangan dan internet mengalami gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Namun dikarenakan gangguan-gangguan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan hal-hal yang di luar jagkauan manusia pada umumnya. Oleh karenanya gangguan yang terjadi bukan merupakan objek cacat karena gangguan tersebut masih

<sup>5</sup> Abu Azzam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 74

g. Objek akad tidak merupakan kewajiban bagi penyewa. Objek sewa TV Kabel dan Wifi merupakan tayangan dan internet jadi tidak termasuk dalam kewajiban bagi pelanggan.

h. *Ujrah* (imbalan terhadap sewa yang diberikan). Imbalan atau biaya sewa untuk TV Kabel dan Internet dibayarkan setiap bulan ataupun setiap tahun oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* melalui pembayaran lewat *payment* seperti Alfamart, Indomart ataupun transfer ke berbagai Bank.

i. *Ujrah* harus jelas pada saat melakukan akad, imbalan dalam sewa juga harus bernilai ekonomi.<sup>6</sup> Biaya dalam sewa telah disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak yaitu sales MNC Play media dan juga pelanggan Imbalan atau biaya sewa tersebut diberikan oleh pelanggan tayangan dan internet harus berupa uang secara tidak tunai yaitu melalui transfer. Dalam hal tersebut uang merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis.

*Shīghah* merupakan sandaran bagi kedua belah pihak yang berakad untuk menunjukan sesuatu atas apa yang terjadi pada sebuah akad. Maka akad belum dikatakan sah jika belum melalui *shīghah (ijāb qabūl)* dalam hal ini dapat diketahui melalui perbuatan, ucapan, tulisan maupu isyarat.

[illegible]

Dengan demikian praktik sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media Surabaya dengan bertemunya kedua belah pihak dengan cara mengisi formulir termasuk kedalam *ijāb qabūl* melalui tulisan maka sudah sesuai dengan teori *ijārah* dalam syarat *shīghah* (*ijāb dan qabūl*). Karena pada hakikatnya *shīghah* yaitu bertemunya kedua belah pihak dinyatakan secara lisan maupun tulisan dalam satu majelis.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 28.

pihak berakad, objek sewa, serta *ijāb qabūl* dapat diketahui telah jelas walaupun adanya masalah terhadap salah satu syarat *Ma'qūd 'alaih* (objek sewa) karena bukan termasuk objek cacat namun hal tersebut merupakan kondisi di luar jangkauan manusia pada umumnya, yang wajar terjadi dan dapat ditangani. Maka melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi syarat-syarat sewa-menyewa dalam akad *ijārah*.

**B. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen terhadap Sewa TV Kabel dan Wifi Berlangganan MNC Play Media di Surabaya**

Perlindungan konsumen diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>8</sup> Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur ketentuan-ketentuan seperti hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi hal yang dapat menyebabkan kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.<sup>9</sup> Dari ayat tersebut memang dalam hal penggunaan dan pemeliharaan telah dijelaskan oleh pihak MNC Play Media Surabaya, namun untuk informasi atas kemungkinan yang biasa terjadi yaitu

<sup>8</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 6.

<sup>9</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 43

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pihak MNC Play media memberikan pertanggung jawaban atas gangguan yang terjadi sebagaimana telah sesuai Pasal 19 ayat 1 dan 2. Kompensasi yaitu berupa pengurangan biaya saat adanya gangguan karena tidak dapat terpakainya manfaat sewa internet dan tayangan, serta diberikan tambahan tayangan baru dengan batas waktu.

[illegible]

**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab awal sampai bab empat. Setelah diuraikan dan dianalisis maka penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan atas beberapa masalah yang telah dirumuskan :

1. Praktik sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media di Surabaya merupakan perjanjian dengan kesepakatan bersama di awal akad. Adanya gangguan yang terjadi semasa sewa menyebabkan tayangan dan internet tidak dapat digunakan, namun hal tersebut terjadi diluar kemauan ataupun dugaan pihak MNC Play Media di Surabaya.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam yang telah dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa TV Kabel dan Wifi berlangganan MNC Play Media di Surabaya adalah sah. Karena telah sesuai rukun dan syarat *ijārah*. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik sewa tersebut kurang sesuai Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas tentang terjadinya kemungkinan yang biasa terjadi yaitu akan adanya gangguan saat pemakaian secara lisan pada saat awal pendaftaran. Dan dalam pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha pihak MNC Play Media telah memberikan kompensasi sesuai dengan pasal tersebut.





<https://www.scribd.com/doc/151869565/Arti-warna-lambang-MNC-TV> diakses pada tanggal 28 April 2019.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Marzuki, Kamaluddin A.. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'ruf, 1996.

Nawawi, Moch Cholil. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo (Skripsi — Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016).

Pengertian sewa, dalam <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahman, Abdul, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.

Rezky, Andi Sri, Nurdiyana Tadjuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Selvilla, Consuelo G.. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : UI Press, 1993.

Shiddiqy (al), M. Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Tumantara, Firman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang : Setara Press, 2016.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Ekonomi Islam*. Surabaya : Imtiyas, 2017.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Ahmad Winoto, Penyewa. *Wawancara*. Surabaya 21 April 2019.
- Alfian Ocmannisa, Sales Marketing MNC Play Surabaya. *Wawancara*, Surabaya 19 Mei 2019.
- *Wawancara*, Surabaya 21 Mei 2019.
- Amanda Andani, Penyewa. *Wawancara*, Surabaya 20 April 2019.
- Eko Suprayitno, Teknisi MNC Play Surabaya. *Wawancara*, Surabaya 17 Mei 2019.
- Happy Chrisetia, Penyewa. *Wawancara*, Surabaya 23 April 2019.
- Novalinda, Penyewa. *Wawancara*. Surabaya 15 April 2019.
- Rosa Amalia, Penyewa. *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2019.
- Yesaya Ardirianto, Penyewa. *Wawancara*, Surabaya 21 April 2019.